

PAPER NAME

**Ainuddin 4(2) 2021.pdf**

---

WORD COUNT

**3420 Words**

CHARACTER COUNT

**22214 Characters**

PAGE COUNT

**8 Pages**

FILE SIZE

**361.4KB**

SUBMISSION DATE

**May 29, 2023 9:41 PM GMT+7**

REPORT DATE

**May 29, 2023 9:42 PM GMT+7**

---


**● 14% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Submitted Works database
- Crossref database
- Cited material



## KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT (PPKM) DALAM PENANGANAN VIRUS COVID 19 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

### *POLICY FOR IMPLEMENTING RESTRICTIONS OF EMERGENCY COMMUNITY ACTIVITIES (PPKM) IN HANDLING THE COVID-19 VIRUS IN JUSTICE PERSPECTIVE*

**Ainuddin**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: [drdiens21@gmail.com](mailto:drdiens21@gmail.com)

#### **Abstrak**

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19. Namun dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat tidak jauh berbeda dari Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana keadaan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat terutama kegiatan ekonomi memberikan dampak buruk. Sehingga menjadi problematika tersendiri dalam pemberlakuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dalam perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat memiliki dasar hukum yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan dampak signifikan dari pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah terhadap perekonomian terbukti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 pun diprediksi lebih rendah dari kuartal II-2021 yang tumbuh 7,07% secara year on year (yoy) sehingga tidak mencapai perspektif keadilan didalam masyarakat.

**Kata Kunci:** kebijakan; covid-19; keadilan

#### **Abstract**

The imposition of Restrictions on Emergency Community Activities is one of the policies implemented by the government to suppress the rate of increase in Covid-19 cases. However, in the implementation of Emergency Community Activity Restrictions, it is not much different from Large-Scale Social Restrictions where restrictions on community activities, especially economic activities, have a negative impact. So that it becomes a separate problem in its implementation. This study aims to examine the implementation of Emergency Community Activity Restrictions in the perspective of justice. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the implementation of the Imposition of Restrictions on Community Activities has a legal basis, namely the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Implementation of Restrictions on Community Activities and the significant impact of the implementation of Restrictions on Community Activities is on the economy as evidenced by the decline in economic growth in the third quarter of 2021, which is predicted lower than the second quarter of 2021 which grew 7.07% year on year (yoy) so that it did not reach the perspective of justice in society.

**Keywords:** policy; covid-19; justice

## A. PENDAHULUAN

Sejak <sup>5</sup> pertama kali diberitakan pada akhir Desember 2019 lalu di Wuhan China, *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menular kepada banyak orang diseluruh dunia, termasuk Negara Indonesia. Pada saat kasus yang pertama diberitakan pada awal maret 2020, penyebaran virus Covid-19 di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan dan penyebarannya yang meluas menyebabkan kematian dalam jumlah tinggi.

Akibat penyebaran virus Covid-19 menyebabkan terganggunya berbagai aspek penting kehidupan sehari-hari masyarakat maupaun jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemerintah di berbagai Negara melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 terutama sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus Covid-19 sebagai pandemi global.

Dalam alenia <sup>1</sup> ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu makna pembukaan alenia ke IV adalah tujuan Negara yang harus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan <sup>1</sup> melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga melindungi rakyat Indonesia dari penyebaran Covid 19 menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi kewajibannya melindungi rakyatnya serta sebaga bentuk pemenuhan hak asasi manusia sebagai warga Negara yang dijamin konstitusi yaitu <sup>2</sup> Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyatnya maka pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid\_19 dimulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejak 3 Juli 2021 kebijakan yang mulai diterapkan pemerintah hingga saat ini adalah PPKM mulai dari PPKM darurat hingga PPKM dengan sistem level 1-4. Tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat adalah untuk mengurangi mobilitas masyarakat, dengan target 50%, sekaligus mengendalikan tingginya angka penularan Covid-19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19 menjadi landasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPKM.

Namun dalam pelaksanaan PPKM tidak jauh berbeda dari PSBB dimana keadaan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat terutama kegiatan ekonomi memberikan dampak buruk. Sehingga menjadi problematika tersendiri terkait bagaimana dampak pemberlakuan PPKM di Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dalam perspektif keadilan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>1</sup> Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual Approach*).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Dasar pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengacu pada pandangan Julius Stahl bahwa dalam negara hukum penjaminan terhadap hak asasi manusia menjadi poin yang wajib karena merupakan identitas dari negara hukum. Selain itu juga dipertegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negaranya maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hak konstitusi berkaitan dengan hak warga negara. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara. Dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, pasal 6 juga menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,

<sup>1</sup> Mirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118  
<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, hal 35

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 2015, hlm. 68

dan terjangkau.<sup>4</sup> Secara filosofis hak atas kesehatan menjadi sebuah hak yang *non-derogable right* Ketika keadaan Pandemi Covid\_19 saat ini yang secara langsung membahayakan hak hidup orang banyak.

Dasar konstitusional pemerintah untuk menyatakan keadaan bahaya/darurat terdapat dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menyatakan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. Sehingga untuk membuat peraturan atau menetapkan kebijakan disaat keadaan darurat pemerintah memiliki daya paksa menetapkan suatu kebijakan untuk menerapkan *maximum policy* untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang mengancam kesehatan masyarakat banyak yang dapat mengakibatkan kematian. Sebagai upaya melindungi masyarakatnya dari pandemi Covid-19 dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona virus Disease 2019 ( Covid-19). Dengan keluarnya Kepres yang menetapkan bahwa Covid 19 adalah penyakit menular yang wajib diwaspadai bersama, maka pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi Covid-19. Salah satu kebijakan yang tersedia adalah PPKM. PPKM diterpkan dengan landasan hukum landasan hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Untuk mencegah lonjakan Covid 19 yang dari hari ke hari angka penularannya semakin tinggi, akhirnya Pemerintah menetapkan kebijakan berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa-Bali mulai tanggal 3 Juli-20 Juli 2021 Berbeda dengan PPKM Mikro yang menitikberatkan pada peran skala kecil yang dilakukan oleh RT/ RW sebagai ujung tombak, PPKM Darurat ini lebih berskala luas, yakni memberlakukan pembatasan-pembatasan luas dalam gerak sosial ekonomi masyarakat, seperti penutupan mall, tempat ibadah serta tempat-tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Penyebaran virus corona harus ditanggulangi secara cepat oleh pemerintah kita, karena diperkirakan bahwa 70% masyarakat Indonesia dapat tertular dan menularkan dan 1,5 juta lebih penduduk atau masyarakat Indonesia sudah pasti akan meninggal apabila tidak ada respon cepat serta penanganan dari pemerintah.<sup>5</sup> Akan tetapi pemberlakuan PSBB justru tidak mampu untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan justru tidak membuahkan hasil yang signifikan terbukti dengan meningkatnya kasus Covid-19 dimasa pemberlakuan PSBB.

Sehingga selanjutnya langkah percepatan yang dilakukan pemerintah adalah menekan angka penularan kasus Covid-19 dengandiadakannya/ diberlakukannya kebijakan baru yaitu PPKM. Beberapa hari berjalan setelah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menunjukan hasil untuk evaluasi sementara dan sudah ditemukan adanya

<sup>4</sup> Roni Sulistyanto Luhukay & Hartanto, 2019, "Urgensi Penerapan Local Lockdown Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesatuan", dalam Adil Indonesia Jurnal, Volume 2, No. 2, Fakultas Hukum Widya Mataram, Mataram, h. 38

<sup>5</sup> Harahap, D. A., & Bandung, U. I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online

macam-macam pelanggaran oleh masyarakat, seperti halnya perusahaan yang ada di luar wilayah sektor esensial dan wilayah sektor kritikal yang masih saja meminta karyawan-karyawannya untuk tetap bekerja di kantor (WFO) saat PPKM sudah berlaku, warga tetap saja terus berjalan-jalan meskipun sudah mengetahui adanya penyekatan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, lalu adanya mobilitas ini menyebabkan muncul beberapa tempat yang menjadi daerah-daerah rawan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, antara lain di titik wilayah penyekatan seperti tol, perbatasan kota ataupun provinsi, dan juga ada beberapan jalan-jalan yang menjadi jalur utama. Tepat pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 telah terjadinya penurunan angka mobilitas masyarakat dalam hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa dan Bali yang mana turun hingga mencapai angka 27% dari hari sebelum-sebelumnya.<sup>6</sup> Penetapan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali yang didasarkan pada Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 menurut saya tidak tepat karena penentuan darurat termasuk karena pandemi harus ditetapkan dengan Undang-Undang atau minimal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), karena dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 dan 2 serta Pasal 8 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa peraturan Menteri/Instruksi Menteri itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa Menteri yang berwenang untuk itu adalah Menteri Kesehatan bukan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan PPKM Darurat ini jika mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan BAB II Pasal 4 sd Pasal 6, maka yang dilakukan saat ini mulai tanggal 03 Juli 2021 s/d tanggal 20 Juli 2021 adalah sama dengan “Karantina Wilayah” sehingga secara otomatis berlaku Pasal 55 UU 6 Tahun 2018 yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota) “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan dasar hidup orang dan makanan hewan ternak yang ada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. Sehingga pemerintah tidak lepas tanggung jawab dengan melarang warga beraktivitas, melarang warga berjualan, menutup perkantoran yang disebut non esensial termasuk para pedagang sektor informal (PKL) dan dikenakan sanksi bagi yang tidak mentaati, termasuk menutup sementara tempat ibadah padahal tempat ibadah merupakan tempat yang bersih dibandingkan dengan pasar tradisional.

## 2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Perspektif Keadilan

Semenjak diberlakukan PPKM baik itu PPKM Darurat Jawa-Bali hingga PPKM dengan sistem level 3-4 memiliki dampak yang signifikan terutama terhadap perekonomian. Guna menekan penyebaran pandemi virus corona (Covid-19), pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4 di Jawa dan luar Jawa sejak 3 Juli 2021 hingga 30 Agustus 2021. Setelah hampir dua bulan berlaku, kebijakan tersebut sontak membuat perekonomian Indonesia melemah. Alhasil, pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 pun diprediksi lebih rendah dari kuartal II-2021 yang tumbuh 7,07% secara

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5633296/mobilitas-warga-di-ppkm-darurat-baru-turun-27-dari-target-50/> accessed 20oktober2021.

*year on year* (yoy). Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi pada Juli-September 2021 tetap akan berada di zona positif. Mengingat, di periode yang sama pada tahun lalu, geliat ekonomi lebih buruk dengan pertumbuhan ekonomi kontraksi 3,49% yoy. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Amir Hidayat mengatakan, aspek kesehatan adalah yang utama, dengan tetap mempertimbangkan ekonomi.<sup>7</sup>

Dewasa ini, ternyata banyak kita temui surat edaran yang isinya bertentangan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Disatu sisi memang surat edaran dibuat tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan artinya pemerintah dalam membuat surat edaran bukan karena melaksanakan perintah dari undang-undang sehingga tidak ada cantolan ataupun payung undang-undang di atasnya. Di satu sisi lainnya ketika batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menimbulkan kerancuan pada lembaga yang berwenang untuk menguji atau membatalkan surat edaran tersebut sehingga perlu adanya uji validitas terhadap aturan yang dikeluarkan pada pemerintah<sup>8</sup>.

Kebijakan ini mempunyai dua dampak di dalam penerapannya. Pertama adalah dampak kesehatan masyarakat, berupa menurunnya laju penyebaran virus. Dan kedua dampak ekonomi, berupa menurunnya mobilitas masyarakat yang secara langsung berdampak pada perekonomian di skala kecil. Tentu dampak PPKM terhadap perekonomian sangat dirasakan oleh pelaku bisnis di tingkat mikro atau bisnis kecil, yang artinya keadilan dalam konteks ini tidak dapat dijangkau oleh kebijakan pemerintah<sup>9</sup>. Pemerintah harus mampu mengambil berbagai langkah responsif dan adaptif, termasuk membuat APBN bekerja lebih keras dalam kondisi menurunnya perekonomian masyarakat sehingga kebijakan penanganan dimasa pandemi menjadi kebijakan yang memenuhi rasa keadilan bagi segenap rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Kebijakan Pemberlakuan PPKM pada dasarnya belum begitu signifikan untuk mengurangi jumlah penderita Covid-19. Ada beberapa aturan yang dinilai kurang solutif dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. *Pertama*, kebijakan penyekatan di setiap daerah yang membuat masyarakat kesusahan mencari akses jalan saat harus bekerja. Di sisi lain, penyekatan menyebabkan kemacetan di jalur-jalur alternatif. *Kedua*, adanya pembatasan jam malam. Meskipun diakui mampu mengurai kerumunan, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan kebijakan khusus terhadap para pedagang maupun warung yang memiliki jam operasional sore hingga malam atau pekerja yang mengharuskan mereka untuk bekerja pada malam hari. Selain itu, sebaiknya hal yang juga harus diperhatikan bagi pemerintah adalah perihal pengawasan atau bantuan bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri atau isoman. Hal ini didasarkan enunjukkan bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan

<sup>7</sup> Anonim, 2021, PPKM berlangsung dua bulan, begini dampaknya terhadap perekonomian, dikutip dari :url : <https://nasional.kontan.co.id/news/ppkm-berlangsung-2-bulan-begini-dampaknya-terhadap-perekonomian>, diakses pada 15 Desember 2021 pukul 21.44 Wita

<sup>8</sup> Kadek Julia Mahadewi, *Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 1879-1895doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>, accessed 20 oktober2021.

<sup>9</sup> <http://manajemen.uma.ac.id/2021/10/pengaruh-ppkm-terhadap-umkm-dan-strategi-bertahan-saat-pandemi/> accessed 22oktober2021.

minimnya pengawasan atau bantuan bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri atau isoman.

Selain itu terkait sanksi yang diberikan terhadap pelanggar PPKM agar menjadi adil bagi semua pihak, menurut penulis sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum diberlakukan. Hal tersebut meliputi anjuran maupun larangan, dampak, hingga solusi yang akan diberikan agar kebijakan PPKM dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Di masa-masa sulit seperti ini, sudah seharusnya pemerintah menerapkan cara-cara yang lebih manusiawi dan mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dengan dalih menertibkan masyarakat dan menerapkan kebijakan PPKM sesuai aturan yang berlaku justru menimbulkan riak-riak penolakan.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengefektifkan penanggulangan Covid-19<sup>10</sup>. *Pertama*, pada sektor ekonomi sebagai arus energi terkuat perlu adanya kebijakan yang menyokong UMKM/pedagang kecil. Tindakan penolakan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam menangani sektor ekonomi. *Kedua*, perlu pendekatan melalui nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi gap pemahaman antara tujuan pemerintah dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat. *Ketiga*, keteladanan dari pemimpin politik, tokoh masyarakat, atau agamawan/rohaniawan. Masyarakat Indonesia, terutama Jawa-Bali, masih menjadikan seorang figur yang disegani untuk dijadikan contoh dan pertimbangan. *Keempat*, sanksi yang manusiawi. Pemberian sanksi yang memberatkan masyarakat ketika masa-masa sulit seperti ini sangat terdengar tidak etis. Hal tersebut bukanlah solusi agar masyarakat dapat patuh terhadap aturan.

#### D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat memiliki dasar hukum yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan dampak signifikan dari pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah terhadap perekonomian terbukti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 pun diprediksi lebih rendah dari kuartal II-2021 yang tumbuh 7,07% secara *year on year* (yoy) sehingga tidak mencapai perspektif keadilan didalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### a. Buku

<sup>3</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, D. A., & Bandung, U. I. (2020) <sup>5</sup> *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online*

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan: Undang-Undang Dasar Negara*

<sup>10</sup> <http://pkhp.fish.unesa.ac.id/post/press-release-evaluasi-penerapan-ppkm-darurat-di-jawa-timur/> accessed 20oktober2021.



*Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 2015.

#### b. Artikel Jurnal

Kadek Julia Mahadewi, Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 1879-1895doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>, accessed 20 oktober2021.

Roni Sulistyanto Luhukay& Hartanto, 2019, “Urgensi Penerapan Local Lockdown Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesatuan”, dalam Adil, *Indonesia Jurnal*, Volume 2, No. 2,Fakultas Hukum Widya Mataram, Mataram.

#### c. Internet

Anonim, 2021, PPKM berlangsung dua bulan, begini dampaknya terhadap perekonomian, dikutip dari :url : <https://nasional.kontan.co.id/news/ppkm-berlangsung-2-bulan-begini-dampaknya-terhadap-perekonomian>, diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 21.44 Wita

Harahap, D. A., & Bandung, U. I. (2020) <sup>5</sup> Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani *Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online*, <https://news.detik.com/berita/d-5633296/mobilitas-warga-di-ppkm-darurat-baru-turun-27-dari-target-50>, diakses 20 Desember 2021

<https://news.detik.com/berita/d-5633296/mobilitas-warga-di-ppkm-darurat-baru-turun-27-dari-target-50>/ accessed 20oktober2021.

<http://manajemen.uma.ac.id/2021/10/pengaruh-ppkm-terhadap-umkm-dan-strategi-bertahan-saat-pandemi>/accessed 22oktober2021.

<http://pkhp.fish.unesa.ac.id/post/press-release-evaluasi-penerapan-ppkm-darurat-di-jawa-timur/> accessed 20oktober2021.

#### <sup>7</sup> d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona virus Disease 2019 ( Covid-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

## ● 14% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>Dewatana, Hernawan. "Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Pen..."</b>	4%
	Publication	
2	<b>Rizaldi, Muhammad Maulana Kevin. "Urgensi Akta Notaris Transplanta..."</b>	2%
	Publication	
3	<b>Gumilar, Doni Cakra. "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Mi..."</b>	1%
	Publication	
4	<b>Purwanto, Hery. "Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi ..."</b>	1%
	Publication	
5	<b>Abdillah, Rony. "Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Tengah P..."</b>	<1%
	Publication	
6	<b>Fauziah, Fauziah. "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi ..."</b>	<1%
	Publication	
7	<b>Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pid..."</b>	<1%
	Publication	
8	<b>Sucipto, Hendro. "Rekonstruksi Kebijakan Pelayanan Kegawat Darurata..."</b>	<1%
	Publication	
9	<b>Solikhin, Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Pe..."</b>	<1%
	Publication	

- 10 **Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pen...** <1%  
Publication

---
- 11 **Kadir, Robin. "Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap P...** <1%  
Publication

---
- 12 **Zabidi, Taqwa Binti. "Evaluation of Islamic Perspectives Regarding a M...** <1%  
Publication

---
- 13 **Destiyanti, Nurlaeli. "Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penanggulang...** <1%  
Publication

---
- 14 **Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak D...** <1%  
Publication

---
- 15 **Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Illuminating the Future by Safeguardin...** <1%  
Publication